

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau juga disebut Bank Syariah tentu sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat kini. Bank Islam sudah banyak menjamur di berbagai negara, bahkan di Indonesia. Di Indonesia Bank Islam sering disebut dengan Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang dalam peroperasiannya mengikuti ketentuan prinsip Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Yang dimaksud bermuamalat secara islam yaitu dijauhkan dari praktek- praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba.

Perkembangan Perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang – Undang No 21 tahun 2008. Dalam Undang- Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis- jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang- Undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syariah.

Perbankan baik Konvensional ataupun Syariah dalam oprasionalnya meliputi 3 aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*), dan jasa (*service*). Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau bentuk lainnya berdasarkan produk yang tersedia di LKS tersebut.

Biasanya untuk simpananan, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad Mudharabah ataupun Wadi'ah. Sedangkan untuk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah menerapkan akad Murabahah, Musyarakah, Salam, Isthisnah. Tergantung penerapan pada masing- masing Lembaga Keuangan.

Kebutuhan masyarakat yang bervariasi menggugah dunia perbankan terutama Perbankan Syariah untuk menjadi solusi masyarakat dengan salah satu produk Lembaga Keuangan itu sendiri. Salah satunya adalah produk Pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah Bank atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya tidak serta merta menyetujui pengajuan Pembiayaan dari nasabahnya. Pihak Bank atau Lembaga Keuangan wajib melakukan analisis pembiayaan terhadap calon debiturnya tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir resiko pembiayaan yang muncul. Seperti yang kita tau, resiko tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dihindari atau diminimalisir adanya.

Hal utama yang dilakukan Bank atau Lembaga Keuangan untuk menganalisis calon debiturnya adalah dengan menggunakan prinsip 5 C, yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*. Akan tetapi hal itu saja belum cukup untuk dapat mempercayai calon debitur. Harus diperlukan juga nasabah yang memiliki sifat amanah, jujur dan dapat dipercaya.

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Maka pengelolaan dan penyaluran Pembiayaan merupakan hal penting dalam mempengaruhi perfoma Bank. Jika dalam penyeleksian calon debitur kurang tepat, dan banyak nasabah yang mengalami kredit macet maka bank terancam akan mengalami kerugian.

Kegiatan usaha yang dilakukan di KJKS BMT Walisongo Semarang meliputi kegiatan penghimpunan dana tabungan dan deposito dengan menggunakan akad siRela dan siJangka. Serta penyaluran dana dengan akad Mudharabah, Murabahah dan Bai Bistaman Ajil.

Pengertian dari akad Mudharabah adalah, akad kerja sama antara dua belah dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha Mudharabah ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Dan kemudian jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh si pemilik dana. Kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian si pengelola usaha.

Akan tetapi pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang jarang sekali diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, baik Lembaga Keuangan berupa Bank maupun Non Bank seperti BMT dan KJKS. Itu dikarena proses dan prakteknya lebih sulit dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya. Tidak hanya itu tingkat risikonya pun juga lebih besar, jika Bank ataupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya tidak jeli dalam menyeleksi calon debiturnya bisa berakibat buruk bagi kondisi keuangan Lembaga Keuangan itu sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KJKS BMT Walisongo juga menggunakan akad Mudharabah pada sistem pembiayaannya. Berikut adalah jumlah nasabah pada akad Mudharabah pada periode 3 tahun terakhir.

Table 1.1

Jumlah nasabah akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase	Keterangan
2011	30	-	
2012	5	-5%	Penurunan
2013	5	0 %	Tidak ada peningkatan

Sumber: RAT KJKS BMT Walisongo tutup buku thn 2012

Akan tetapi jika kita lihat dari table diatas terlihat penurunan jumlah nasabah pada akad Mudharabah ditahun 2012 dan tidak ada lagi peningkatan pada tahun berikutnya. Ternyata hal itu disebabkan karena pada Tahun 2012 pihak KJKS BMT Walisongo mulai meniadakan pembiayaan dengan akad Mudharabah tersebut. Maka dari data yang ditampilkan diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul

“ANALIS PENYEBAB PENUTUPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAHI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab ditutupnya produk pembiayaan akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo Semarang ?
2. Bagaimana analisis penyebab penutupan pembiayaan akad Mudharabah ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitaian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penyebab penutupan pembiayaan akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo Semarang.
- b) Untuk mengetahui analisis penyebab penutupan pembiayaan akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a) Bagi penulis

Melatih bekerja dan berfikir dengan mencoba mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Walisongo Semarang

- b) Bagi KJKS BMT Walisongo Semarang

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi KJKS BMT Walisongo Semarang di masyarakat luas, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara Syariah

c) Bagi IAIN Walisongo Semarang

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademi mengenai teknis pengetahuan tentang analisis akad pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

D. Metode Penelitian.

Metodologi penelitian adalah studi mengenai metode- metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KJKS BMT Walisongo Semarang yang bertempat di Ruko Mijen Makmur B5 Jl. Saluyo No.2 Mijen Semarang. Telpn (024)70208137.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi yang menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus, dengan subjek penelitian adalah KJKS BMT Walisongo Semarang.

3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan sumber data diantaranya adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari KJKS BMT Walisongo Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain peneliti dari subjek penelitiannya, data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumentasi serta literatur yang tersedia di KJKS BMT Walisongo Semarang

4. Metode Pengumpulan Data

Bertujuan untuk mendapatkan data- data yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, dengan cara:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan korespondensi. Wawancara dilakukan dengan bapak Drs. Nuryanto selaku manager KJKS BMT Walisongo Semarang.

b. Observasi

Metode observasi adalah merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja serta mengamati langsung permasalahan yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penyebab penutupan pembiayaan dengan akad Mudharabah.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang permasalahan penyebab penutupan pembiayaan dengan akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

E. Sistematika Penelitian.

Tugas akhir ini disajikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

Berisi deskriptif mengenai KJKS BMT Walisongo Semarang yang terdiri dari sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, deskripsi jabatan, aspek- aspek kegiatan, dan produk- produk pada KJKS BMT Walisongo Semarang serta tinjauan pustaka.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisi pembahasan masalah, diskripsi data kasus, serta analisis pembahasan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN